

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup pembangunan manusia melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Menurut (Todaro & Smith, 2020) pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional. Pembangunan mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. Dalam pandangannya, pembangunan tidak hanya tentang peningkatan pendapatan per kapita, melainkan juga peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Sementara itu, Goulet dalam (Siregar & Mangun, 2021) menyatakan bahwa pembangunan memiliki tiga nilai inti, yaitu kehidupan (*life*), keberhasilan (*esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Kehidupan mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar; keberhasilan mencerminkan rasa harga diri dan penghargaan masyarakat terhadap dirinya; dan kebebasan merujuk pada kebebasan dari penindasan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Fadli, 2022), pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat atau negara untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui perubahan yang terencana. Sedangkan menurut

(Rahmawati & Nurgoro, 2023) pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan menuju kondisi yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, pengelolaan kebijakan pembangunan di tingkat desa menjadi aspek yang sangat krusial. Pemberian otonomi kepada desa melalui kebijakan desentralisasi diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Penguatan peran desa dalam pembangunan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta sebagai upaya konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengelolaan kebijakan pembangunan gampong menjadi sangat penting, karena melalui pemberian otonomi desa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah gampong dalam mengelola sumber daya secara optimal. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan desa dan kota, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan negara secara keseluruhan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang merupakan perubahan kedua dari UU No 6 Tahun 2014 membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa dan menjadi harapan bagi kembalinya pengakuan akan eksistensi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang otonom demi mewujudkan

pemerintahan yang baik dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama perdesaan. Berbicara tentang Pembangunan desa, maka pastinya tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Dengan adanya kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat menjadikan desa yang benar-benar sejahtera. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. (Djpk.kemenkeu, 2024).

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah

terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Dalam rangka mempercepat pembangunan desa, pemerintah memberikan dukungan dana milyaran rupiah setiap tahunnya dalam bentuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di Desa. Selain itu, setiap perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pusat. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan desa yang diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewenangan Desa dalam menyusun APBDes sendiri berdasarkan pada dokumen perencanaan desa yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembangunan desa menggunakan 2 (dua)

pendekatan, yaitu: “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.

Desa mempunyai wilayah yang sangat luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa tersebut, namun kemampuan desa dalam mengelola dana tersebut masih diragukan. Dimana kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup dapat membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar serta dapat menjadi kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana tersebut. Salah satunya desa/gampong di Provinsi Aceh yaitu desa/gampong Uteun Bayi yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Berdasarkan table 1.1 dana desa lima tahun terakhir adalah:

Table 1.1
Rincian Pendapatan Desa/Gampong
Uteun Bayi Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah (Rp) |
|---------------|-------|-------------------------|
| 1. | 2020 | 1.533.081.601,00 |
| 2. | 2021 | 1.639.260.707,00 |
| 3. | 2022 | 1.617.743.346,00 |
| 4. | 2023 | 2.001.051.496,00 |
| 5. | 2024 | 1.900.447.134,00 |
| Jumlah | | 8.691.584.284,00 |

Sumber: Laporan APBG Uteun Bayi

Berdasarkan data pada table diatas, Gampong Uteun Bayi telah menerima dana gampong selama lima tahun terakhir dengan total sebesar Rp8.691.584.284,00 Jumlah dana tertinggi diterima pada tahun 2023 sebesar Rp2.001.051.496,00 disusul pada tahun 2024 sebesar Rp1.900.447.134,00 Selanjutnya pada tahun 2021 dana yang diterima sebesar Rp1.639.260.707,00

kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp1.617.743.346,00 dan jumlah terendah diterima pada tahun 2020 sebesar Rp1.533.081.601,00.

Dana yang diberikan kepada desa/gampong setiap tahunnya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia. Pengalokasian dana yang cukup besar seharusnya dapat mendorong perkembangan suatu wilayah secara signifikan, apabila dikelola secara efektif dan efisien. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perdebatan terkait penyimpangan dan penyalahgunaan dana gampong yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut peraturan wali kota Lhokseumawe nomor 11 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, terdapat prioritas penggunaan dana alokasi dana gampong salah satunya yaitu Pembangunan sarana dan prasarana gampong yang terdapat pada pasal 9 b. Pasal 11 mengenai penggunaan dana ADG sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 9 b diantaranya yaitu Pembangunan dan pemeliharaan jalan gampong serta Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Peraturan ini dengan gamblang menjelaskan mengenai prioritas yang harus dibangun oleh Gampong. Namun, pada kenyataannya Pembangunan prioritas ini masih belum berjalan dengan maksimal Khususnya di Gampong Uteun Bayi. Berdasarkan table 1.2 alokasi dana Infrastruktur di gampong uteun bayi lima tahun terakhir adalah:

Table 1.2
Rincian Dana Infrastruktur
Gampong Uteun Bayi Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah (Rp) |
|---------------|-------|-------------------------|
| 1. | 2020 | 251.570.196,00 |
| 2. | 2021 | 8.500.000,00 |
| 3. | 2022 | 75.391.400,00 |
| 4. | 2023 | 523.747.000,00 |
| 5. | 2024 | 505.899.000,00 |
| Jumlah | | 1.365.107.596,00 |

Sumber: Laporan APBG Uteun Bayi

Berdasarkan data pada table diatas, Gampong Uteun Bayi telah menerima alokasi dana infrastruktur selama lima tahun terakhir dengan total sebesar Rp1.365.107.596,00 Jumlah dana tertinggi diterima pada tahun 2023 sebesar Rp523.747.000,00 disusul pada tahun 2024 sebesar Rp505.899.000,00 Selanjutnya pada tahun 2020 dana yang diterima sebesar Rp251.570.196,00 kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp75.391.400,00 dan jumlah yang terendah diterima pada tahun 2021 sebesar Rp8.500.000,00.

Gampong Uteun Bayi merupakan salah satu gampong di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Gampong ini telah menerima dana gampong setiap tahunnya dari pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Gampong Uteun Bayi telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur, antara lain: pembangunan jalan rabat beton, penimbunan jalan, pembangunan saluran sanitasi lorong, pembangunan penutup saluran sanitasi, pemeliharaan jalan Gampong, pemeliharaan sanitasi permukiman, pemeliharaan gedung atau prasarana balai Gampong, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan area pemakaman milik

Gampong, pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah.

Untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan dana infrastruktur tersebut, diperlukan gambaran mengenai kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang ada di Gampong Uteun Bayi. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jalan rabat beton, saluran sanitasi, dan penerangan jalan, tetapi juga mencakup seluruh sarana dan prasarana gampong yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Kondisi infrastruktur yang tersedia di suatu gampong dapat menjadi indikator awal dalam menilai apakah pembangunan telah dilaksanakan secara merata atau masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi, maka disajikan table 1.3 data jumlah infrastruktur di Gampong Uteun Bayi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rincian Jumlah Infrastruktur Gampong Uteun Bayi

| No | Jenis | Fisik | Non-Fisik | Jumlah |
|-----|-----------------------------------|-------|-----------|--------|
| 1. | Jalan | ✓ | - | 35 |
| 2. | Saluran Sanitasi | ✓ | - | 30 |
| 3. | Gorong-Gorong | ✓ | - | 1 |
| 4. | Jembatan | ✓ | - | 1 |
| 5. | Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) | ✓ | - | 50 |
| 6. | Waduk | ✓ | - | 1 |
| 7. | Masjid | ✓ | ✓ | 1 |
| 8. | Meunasah | ✓ | ✓ | 1 |
| 9. | Kantor Geuchik | ✓ | ✓ | 1 |
| 10. | Posyandu | ✓ | ✓ | 1 |
| 11. | Sekolah | ✓ | ✓ | 5 |
| 12. | Tempat Pembuangan Sampah (TPS) | ✓ | - | 1 |
| 13. | Area Pemakaman Gampong | ✓ | - | 2 |

Sumber: Dokumen APBG Uteun Bayi dan Hasil Observasi Lapangan

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa Gampong Uteun Bayi telah memiliki berbagai jenis infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat. Namun, dari sisi jumlah dan kondisi, infrastruktur tersebut belum sepenuhnya tersebar secara merata di seluruh wilayah gampong. Beberapa infrastruktur dasar seperti jalan rabat beton, saluran sanitasi, dan penerangan jalan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sementara beberapa dusun lainnya masih mengandalkan jalan rabat beton yang belum ada perbaikan, saluran sanitasi yang belum ada pembangunan, dan sanitasi terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi masih bersifat parsial dan bertahap, serta belum sepenuhnya berorientasi pada pemerataan antar dusun. Ketimpangan tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Meskipun berbagai pembangunan tersebut telah dilakukan, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Gampong Uteun Bayi masih belum optimal. Masih terdapat beberapa jalan permukiman warga dalam kondisi kurang baik atau rusak, padahal jalan tersebut merupakan akses utama yang sering digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, beberapa kawasan seperti Dusun Sejahtera hingga kini belum memiliki saluran sanitasi yang memadai. Hal ini menyebabkan terjadinya genangan atau banjir di permukiman warga ketika hujan deras melanda. Di sisi lain, masih banyak wilayah yang belum dilengkapi dengan lampu jalan, padahal keberadaannya penting sebagai penerangan dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan pada malam hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan

pembangunan infrastruktur masih perlu direncanakan secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Gampong.

Setiap tahun, pemerintah menyalurkan dana ke gampong sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara ideal, dana gampong tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah gampong, sehingga dapat mendorong pemerataan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat. Pengelolaan dana gampong mencerminkan kapasitas pemerintah gampong dalam merealisasikan anggaran secara efektif serta menunjukkan tingkat transparansi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, di mana terdapat permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur yang belum merata, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor penghambat pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang ditetapkan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar dari tujuan yang telah ditentukan.

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Faktor-faktor yang menghambat pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menggambarkan maksud atau hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan penelitian. Tujuan penelitian sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat pemerataan pembangunan infrastruktur di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil studi ini merupakan syarat tugas akhir bagi peneliti sehingga menjadi kesempatan pada peneliti untuk dapat menjelaskan atau

memaparkan berbagai teori administrasi publik serta mengembangkan kemampuan dan wawasan peneliti di bidang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Gampong Uteun bayi.

- b. Hasil studi ini dapat menjadi rujukan kepada para pembaca dan peneliti untuk memperluas dan menambah wawasan dalam menyusun berbagai kajian ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat membantu Gampong Uteun Bayi dalam mengambil kebijakan serta meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.